



- Yth. 1. Dekan Fakultas Dharma Acarya;
2. Dekan Fakultas Brahma Widya;
3. Dekan Fakultas Dharma Duta;
4. Direktur Pascasarjana;
5. Kepala Biro Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan;
6. Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama;
7. Ketua LPM;
8. Ketua LP2M;
9. Kepala Pusat Perpustakaan;
10. Kepala Pusat Informasi dan Pengolahan Data;
11. Kepala Pusat Pengembangan Bahasa
di lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

SURAT EDARAN

NOMOR : 1040/Ihn.01/1/Kp.01/04/2020

TENTANG

PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN INSTITUT HINDU DHARMA NEGERI DENPASAR

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2020 Tanggal 20 April 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama Yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah / Tempat Tinggal maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah / Tempat Tinggal (Work From Home)

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah / tempat tinggal (work from home) bagi Aparatur Sipil Negara **diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020** , dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

2. Keberlangsungan Pelayanan Publik

Memastikan agar penyesuaian sistem kerja yang dilakukan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik

3. Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi

a. Dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, agar seluruh Dosen dan Pegawai memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengunduh dan menggunakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi PeduliLindungi dalam rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 {COVID-19}, pada *smartphone* yang dimilikinya.

b. Aplikasi Pedulilindungi sebagaimana dimaksud dapat diunduh melalui Playstore untuk versi Android dan Appstore untuk versi iOS.

c. mengajak keluarganya dan masyarakat sekitarnya untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi Pedulilindungi pada *smartphone* masing-masing.

4. Selain hal-hal yang disebutkan, Surat Edaran Surat Edaran Nomor : 960/Ihn.01/1/Kp.01/03/2020 tanggal 30 Maret 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dari surat edaran ini.

Demikian surat edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Denpasar, 21 April 2020

Rektor ,




Prof. Dr. Drs. I Gusti Ngurah Sudiana, M.Si
NIP. 19671231 199403 1 023